

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menggerakkan suatu peraturan hukum dan mampu berjalan secara efektif serta menunjukkan potensinya untuk hal mengatur. Kondisi ini menuntut optimalisasi peran strategis yang dipikul oleh dunia hukum dalam membangun kesejahteraan dilingkungan masyarakat, serta terciptanya pergaulan hidup manusia yang sejalan dengan aturan atau kaidah yang benar.(Priyatno & Aridhayandi, 2018)

Pergaulan hidup yang semakin maju seperti sekarang ini tidak cukup dengan suatu aturan adat kebiasaan yang bersifat turun-temurun. Karena diperadaban yang sangat modern ini, suatu kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu negara diperlukan aturan-aturan secara tertulis, yang sering disebut dengan hukum.

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami pembeli, hal ini bisa dikarenakan kurang-cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai yang diperjanjikan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Terdapat beberapa prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan, diantaranya adalah prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*),

yaitu seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.(Shidarta, 2020) Dalam konteks pengangkutan, prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu.(F. N. Hidayah & Roisah, 2017)

Era globalisasi yang disusul dengan perkembangan teknologi digital yang begitu canggih membuat perkembangan dunia maya semakin pesat, tidak saja dalam konteks interaksi sosial antar pengguna internet, tetapi juga merambat pada bisnis pengiriman barang yang transaksinya dilakukan secara online melalui portal aplikasi. Bisnis virtual yang memanfaatkan sistem internet (*online*) ini biasa disebut dengan *electronic commerce* atau populer dengan sebutan *e-commerce*. *E-commerce* memiliki beberapa karakteristik yaitu: adanya transaksi antara kedua belah pihak; terdapat pertukaran barang, jasa, atau informasi; menggunakan media internet; mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak karena dilakukan tanpa adanya tatap muka.(Ramli et al., 2020)

Layanan *e-commerce* terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan berbagai fasilitas layanan barang dan jasa tersedia yang dapat diakses hanya dalam genggam tangan. Fasilitas layanan tersebut bahkan hampir menyentuh segala lini kehidupan manusia modern, mulai dari dompet/uang

digital, jasa transportasi, jasa kurir, hingga jasa pijat (*massage*) yang berbasis online.

Salah satu permasalahan yang muncul pada lapangan hukum perdata yaitu berkaitan dengan perjanjian (kontrak) yang digunakan dalam transaksi *e-commerce*. Perjanjian kontrak yang digunakan dalam transaksi bisnis secara elektronik lazim disebut sebagai perjanjian elektronik atau *electronic contract* (*e-contract*). Hukum kontrak menjadi sangat penting dalam *e-contract* mengingat adanya perbedaan mendasar antara kontrak yang dibuat secara tertulis dan *e-contract*. Perbedaan utama terdapat pada tidak adanya tatap muka atau pertemuan antara para pihak terkait, sehingga akan menimbulkan masalah terkait dengan identitas dan kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.

Go-Jek Indonesia merupakan salah satu dari beberapa bentuk *e-commerce* yang menyediakan layanan online untuk hampir semua kebutuhan penunjang aktivitas manusia. Go-Jek Indonesia merupakan aplikasi berbasis teknologi yang berada di bawah naungan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Adapun layanan GoJek Indonesia antara lain: jasa transportasi (*go-ride*, *go-car*), jasa antar makanan (*go-food*), jasa kurir (*go-send*), jasa pijat (*go-massage*), jasa pembayaran (*go-pay*) dan banyak lagi jasa lainnya.

Dari berbagai pelayanan Go-Jek Indonesia, pelayanan jasa transportasi online termasuk layanan yang paling utama, sejak awal jasa transportasi adalah layanan pertama Go-jek Indonesia. Barulah kemudian berkembang ke layanan jasa lainnya, seperti jasa kurir, jasa bersih-bersih rumah, jasa antar makanan dan

yang tidak banyak orang tahu adalah jasa pijat (massage). Hal tersebut tentu sangat membantu terpenuhinya kebutuhan manusia secara cepat dan mudah.

Teknologi informasi dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. (Ramli et al., 2019) Dalam konteks penjualan online, dari beberapa layanan yang tersedia di Tokopedia, penjualan secara online adalah layanan yang paling rawan terjadinya pelanggaran hukum.

Secara hukum, pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi (ekspediteur) atas permintaan dari pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan. Aturan dan dasar hukum dari perjanjian pengangkutan ini dapat ditemukan di Pasal 1601 a, Pasal 1601 b dan Pasal 1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 86-97 dan Pasal 466-517c Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang).

Di dalam KUHHD tidak terdapat pengertian, bentuk ataupun syarat untuk mengadakan perjanjian pengangkutan. Karena itu Pasal 1 KUHHD yang menyebutkan bahwa KUHPerdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam KUHHD. Didalam KUHHD tidak diatur secara khusus menyimpang, maka pasal ini menjadi penentu berlakunya KUHPerdata.

Menurut Sri Redjeki Hartono, perjanjian pengangkutan (darat) dapat terjadi tanpa adanya surat angkutan, artinya dapat terjadi dengan atau secara lisan. Sehingga cukup dengan adanya kata sepakat saja. Pasal 91 KUHD sebenarnya memberikan ketentuan bahwa surat angkutan tidak merupakan syarat sahnya adanya suatu perjanjian, karena tidak diisyaratkan untuk adanya penandatanganan dari kedua belah pihak (pengirim dan pengangkut). Padahal perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dua pihak. Oleh karena itu hal tersebut hanyalah merupakan suatu bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan. Sekedar suatu pernyataan bahwa pengangkutan atau nahkoda bersedia menerima barang untuk diangkut menurut penyebut dan syarat-syarat sebagai yang tertulis dalam surat angkut termaksud.

Menurut HMN Purwosutjipto, S.H dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian, salah satu kewajiban paling pokok bagi perusahaan angkutan umum dan konsumen diatur di dalam ketentuan Pasal 186 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan atau

dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang atau pengirim barang. Ketentuan Pasal 186 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ini menjelaskan objek perjanjian antara perusahaan angkutan umum dan penumpang atau pengirim barang.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHperdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Menurut Marian Daruz Badruzaman, menggunakan teminologi “Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengatakan bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan Undang-Undang.

Objek perjanjian bagi perusahaan angkutan umum adalah kewajiban mengangkut orang dan/atau barang berdasarkan perjanjian pengangkutan. Objek perjanjian bagi penumpang atau pengirim barang adalah melakukan pembayaran biaya angkutan penumpang atau biaya pengiriman barang (*courier*).

Dalam konteks penggunaan jasa go-send atau transaksi pengangkutan jasa kurir ini, perjanjian yang digunakan adalah Perjanjian Baku. Berbeda dengan perjanjian biasa, perjanjian baku adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak saling mengikatkan diri dengan pihak lainnya yang isi perjanjiannya telah disiapkan oleh salah satu pihak, untuk kemudian disetujui atau ditolak oleh pihak lainnya. Proses perjanjian baku biasanya dilakukan sejak pertama kali membuka aplikasi yaitu pasca install aplikasi Go-Jek itu sendiri. Sebelum menggunakan layanan Go-Jek, pengguna diminta untuk membaca syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi. Setelah itu, pengguna diminta untuk menekan/klik setuju atau tidak setuju atas *term of condition* yang telah disebutkan diawal. Apabila pengguna menekan tombol setuju, maka persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian dalam penggunaan aplikasi Go-Jek, dan sebaliknya. Meskipun demikian, tidak semua pengguna aplikasi Go-Jek membaca dan paham semua syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi.

Selain itu, celah yang dapat merugikan konsumen dalam bisnis pengantaran ini (*go-send*) adalah tidak adanya ketentuan dari penyedia jasa tentang mekanisme pengantaran berdasarkan jenis barang yang diantar. Artinya, barang yang harganya mahal atau sifatnya berharga akan diperlakukan sama dengan barang biasa.

Di sini kedudukan antara konsumen pengguna jasa go-send dan pelaku usaha (perusahaan go-jek dan driver) berada pada posisi yang tidak seimbang. Pelaku usaha berada di posisi superior dengan dalih „kebijakan perusahaan“,

sedangkan konsumen berada pada posisi inferior, di mana konsumen harus pasrah pada kebijakan perusahaan yang sebenarnya merugikan konsumen.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kedudukan hukum perusahaan transportasi online (PT Go-Jek Indonesia) adalah sebagai Pelaku usaha, sedangkan pengguna jasa adalah sebagai konsumen di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Oleh karena kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pengiriman Barang Melalui Jasa Go-Send Instant Courier.

Salah satu kasus berkaitan dengan hilangnya barang pesanan pembeli. Yassier, dia membeli barang di Tokopedia pada tanggal 7 September 2018 dan memilih mengirimkan barangnya lewat layanan Go-Send, pada tanggal 8 September 2018 seller Tokopedia mengirim barangnya sesuai permintaan dari Yassier (Go-Send). Pengiriman barang dari Gambir, Jakarta ke Tangerang. Dia

mengaku bahwa seller Tokopedia mengirimkan pesannya pada pukul 14.00 tanggal 8 September 2018, setelah menunggu beberapa menit, tiba-tiba muncul notifikasi dari Tokopedia bahwa pesanan sudah sampai. Dia mulai curiga dan merasa ada yang aneh, pasalnya barangnya belum dia terima. Alhasil benar dugaannya, bahwa barang pesannya dibawa kabur oleh driver go-send ini.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN GO-JEK DALAM PENGIRIMAN BARANG YANG HILANG MELALUI JASA PENGIRIMAN GO-SEND INSTAN COURIER DIKAITKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENGANGKUTAN BARANG”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pengiriman Barang Yang Hilang Melalui Jasa Go-Send *Instan Courier* Kepada Pembeli Dikaitkan dengan Perspektif Hukum Pengangkutan Barang?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Keamanan Barang Kiriman Penggunaan Layanan Go-Send *Instan Courier* Dikaitkan dengan Perspektif Hukum Pengangkutan Barang?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian atas Hilangnya Barang Kiriman Pengguna Layanan Go-Send *Instan Courier*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pengiriman Barang Yang Hilang Melalui Jasa Go-Send *Instan Courier* Kepada Pembeli Dikaitkan dengan Perfektif Hukum Pengangkutan Barang.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Akibat Hukum Terhadap Keamanan Barang Kiriman Penggunaan Layanan Go-Send *Instan Courier* Dikaitkan dengan Persfektif Hukum Pengangkutan Barang.
3. Untuk mengetahui, Upaya Penyelesaian atas Hilangnya Barang Kiriman Pengguna Layanan Go-Send *Instan Courier*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan sumber manfaat secara teoritis, yang berguna untuk mengembangkan ilmu hukum di khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata mengenai wanprestasi. Untuk memahami dan mengetahui aspek apa saja yang dilakukan Tokopedia kepada pihak pembeli sehingga mengakibatkan wanprestasi, serta mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, yang mana bisa dijadikan dasar tujuan dari hukum itu sendiri.

2. Secara praktis

Dalam penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat praktis antara lain:

a. Bagi Pihak Tokopedia

Dapat memberikan suatu rekomendasi bagi pelaku usaha dibidang *E-commerce*, terlebih dalam mematuhi isi Perjanjian Jual Beli (PPJB) agar tidak terjadi lagi wanprestasi yang dapat merugikan calon pembeli sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau KUHPerdara

b. Bagi pihak pembeli

Dapat memberikan suatu pengetahuan bagi calon pembeli atas isi dari perjanjian yang mana berisi hak-haknya dapat digunakan apabila mengalami kerugian atas wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan perlindungan dan kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum berlaku di dalam suatu masyarakat yang utuh atau hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap HAM, dan lain lain.”

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdiri dari :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan peundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

Salah satu tugas dari instrumen hukum yaitu untuk melindungi Warga Indonesia dari ancaman apapun, salah satunya adalah mengenai kesejahteraan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa :

“Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sien qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaannyapun harus dibatasi.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHperdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Menurut Marian Daruz Badruzaman, menggunakan terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengatakan bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan Undang-Undang.

Periode terdahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai

hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Lihat putusan *Hoge Raad* negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen*. Dengan demikian, sejak tahun 1919 tindakan *onrechmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daadi* saja.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; dan
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Marian Daruz Badruzaman, menggunakan terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengatakan bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan Undang-Undang.

Sedangkan menurut Sudargo Gautama, pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Tanggung jawab pada Pasal 1367 KUHPerduta menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Artinya, seseorang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya.

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan, perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. Badan perlindungan konsumen (BPKN) salah satu badan yang diatur secara khusus dalam undang-undang, yang mana mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga perlindungan konsumen Swadaya masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah

yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti yang tertulis segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberi perlindungan konsumen, baik dalam perlindungan kepada konsumen, hal ini agar segala upaya memberikan jaminan adanya kepastian hukum, untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang di mana hal itu akan mengakibatkan akan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan juga bidang hukum lainnya seperti hukum Publik (Pidana), hukum Privat (perdata) dan Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan uraian di atas, hukum perjanjian agar tidak berpotensi mengundang suatu perbuatan melawan hukum (PMH) yang sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tanggung jawab perusahaan pengangkutan berdasarkan hukum pengangkutan, pengangkut harus bertanggung jawab dan memberikan ganti kerugian apabila barang tidak sampai.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi

kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dalam pembentukan aturan hukum, terdapat asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya hingga akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kesewenang-wenangan akibat sistem hukum yang tidak tegas, sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas.

Hukum sudah seharusnya mengandung nilai dan asas keadilan, hakikat keadilan itu sendiri adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat

untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan serta mendapatkan perlindungan hukum atas segala hak yang dimiliki.

Teori tanggung jawab hukum (*Theory of legal liability*) yang telah dikembangkan oleh Hans Kelsen tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
2. Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan dan dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya di mana subjek hukum lengah, atau kurang berhati-hati, atau lupa melaksanakan kewajibannya. Perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang melainkan perbuatan melawan hukum itu harus diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang merugikan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. (F. N. Hidayah & Roisah, 2017) Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan

penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.(Efendi & Ibrahim, 2018)
Penelitian hukum normatif yang nantinya akan di arahkan refleksinya kepada norma-norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma – norma yang di tentukan dalam bidang hukum tertentu. Norma– norma tersebut nantinya akan di implementasikan ke dalam peraturan– peraturan konkret dalam kehidupan masyarakat.(Jhonny Ibrahim, 2006) Berkaitan dengan Tanggung Jawab Perusahaan dalam pengiriman barang yang hilang. Langkah-langkah yang di tempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka Mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.(Soemitro, 1980) Berkaitan dengan permasalahan Tanggung Jawab Perusahaan dalam pengiriman barang yang hilang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:(Soemitro, 1980)

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis mengenai permasalahan Tanggung Jawab Perusahaan dalam pengiriman barang yang hilang.

3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:(Soemitro, 1980)

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985) terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985) Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan wanprestasi dalam jual beli *e-commerce*.(Efendi & Ibrahim, 2018)
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985) Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, Kamus Bahasa Inggris:, Internet dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan Tanggung Jawab Perusahaan dalam pengiriman barang yang hilang.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data mengenai permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pra nikah secara langsung di lapangan, dengan Pihak Kantor Cabang Tokopedia.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flashdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu

mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan narasumber yaitu pihak perusahaan tokopedia dengan gojek. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, (Soemitro, 1980) sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi data sekunder. Wawancara dilakukan di lokasi yang memiliki korelasi dengan permasalahan Tanggung Jawab Perusahaan dalam pengiriman barang yang hilang.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif yaitu penyusunan data secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang di bahas dengan analisis non statistic dengan bertitik tolak kepada asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif tanpa menggunakan rumus dan angka. Sehingga perundang-undangan yang satu dan perundang-undangan yang lain tidak bertentangan satu sama lain guna mencapai kepastian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Cabang Go-Jek Kota Bandung, Jl. Sumatera Nomor 24, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung.